

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 390/HK.03.1/18/4.1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 390/HK.03.1/18/4.1/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, terdiri atas:**

- 1. Pengarah;**
- 2. Ketua;**
- 3. Sekretaris; dan**
- 4. Anggota.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetepkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lampiran 2 halaman